

---

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KONTRAKTOR  
DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN KERJA  
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992  
TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

Hana Pritanti, Purwoto, Solechan\*)

[hna\\_prita@ymail.com](mailto:hna_prita@ymail.com)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

**Abstract**

*Work accidents are accidents that occurred in connection with the employment relationship, including diseases arising from the employment relationship, as well as accidents that occur on the way from home to go to work, and come home with the usual or normal path traversed. Workplace accidents is also a risk that must be faced by the workers / laborers. In this case the workers covered by the Act - Act No. 13 of 2003 on Employment and Law - Law No. 3 of 1992 on Social Security Workers. Given the accident should be accounted for, of course, in this case related to criminal responsibility.*

*Based on the survey results revealed many factors that caused the accident, that human error factors, equipment factors, and environmental factors. In case of accidents, the contractor is the party that is responsible. Accountability may be the form of fees or compensation to the workers involved in the accident. However, many contractors that do not provide cash compensation contributions or workers. This resulted in the contractor may be liable in accordance with Law No. 3 of 1992 on Social Security Workers. Therefore, it is necessary oversight of the workings of a construction services company, as well as the dissemination of the importance of social security to the public and employers.*

**Keywords:** *criminal liability, contractor, work accident*

\*) Penanggung jawab penulis

## I.PENDAHULUAN

Proyek konstruksi bangunan telah berkembang menjadi suatu industri jasa yang potensial. Hal ini dikarenakan kebutuhan hidup masyarakat yang terus bertambah setiap harinya, dan industri konstruksi juga menunjukkan peran yang strategis dalam upaya pembangunan yang sedang dilakukan terutama dalam menegakkan asas pemerataan dalam pembangunan nasional. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek.<sup>1</sup> Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan berupa bangunan.

Proses penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan adalah merubah gambar-gambar perencanaan, baik gambar rekayasa maupun arsitektural berikut ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam persyaratan atau spesifikasi teknis, yang diwujudkan menjadi bangunan fisik di lapangan.<sup>2</sup>

Pelaksanaan proses produksi konstruksi tidak hanya berdasarkan pada pesanan dengan persyaratan yang sudah ditentukan terlebih dahulu, akan tetapi juga tidak terlepas dari keterlibatan pihak konsumen untuk ikut berperan serta di dalam pengendalian poses. Proses produksi selalu terdiri dari tiga unsur konstruksi yang terlibat, antara lain yaitu: Pemilik Proyek, Konsultan, dan Kontraktor.<sup>3</sup> Pihak – pihak tersebut membentuk suatu hubungan kerja dalam pengelolaan proyek untuk mencapai satu tujuan yang sama. Namun demikian, ketiga pihak tersebut memiliki tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing dalam mewujudkan suatu bangunan.

<sup>1</sup>Wulfram I.Ervianto, *op cit.*, halaman 11.

<sup>2</sup>Istimawan Dipohusodo, *op cit.*, halaman 115.

<sup>3</sup>*Ibid.*,116.

Kondisi jasa konstruksi nasional pada saat ini tidak mencerminkan harapan-harapan dalam mewujudkan suatu bangunan yang berkualitas, dan mampu berfungsi seperti yang direncanakan. Kondisi ini tercermin oleh banyaknya kecelakaan pada proyek konstruksi di Indonesia. Kasus kecelakaan kerja di Indonesia meningkat dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Pada tahun 2009 tercatat 96.324 kasus kecelakaan kerja, kemudian angka tersebut meningkat di tahun 2010 menjadi 98.711 kasus kecelakaan kerja, dan terakhir pada tahun 2011 menjadi 99.491 kasus.<sup>4</sup> Dengan jumlah kecelakaan kerja yang terus meningkat tersebut, reputasi sebuah perusahaan jasa konstruksi menjadi buruk. Hal ini dapat dikarenakan, terdapat hubungan sebab-akibat antara kasus kecelakaan kerja dengan perusahaan jasa konstruksi. Apabila kasus kecelakaan kerja sering terjadi dalam proyek konstruksi yang ditangani perusahaan A, maka perusahaan tersebut akan kehilangan calon *client*, dan akan berkurang keuntungan yang didapat.

Kontraktor adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan.<sup>5</sup> Kontraktor memiliki tugas, dan wewenang dalam mengerjakan suatu proyek konstruksi. Dalam hal terjadi kecelakaan konstruksi yang menimpa pekerja, pihak yang harus bertanggungjawab atas pekerja tersebut adalah kontraktor. Hal ini dikarenakan, kontraktor adalah majikan dari para pekerja proyek konstruksi, selain itu, kontraktor merupakan pihak yang merekrut para pekerja proyek konstruksi untuk bekerja sama dengannya.

<sup>4</sup><http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/tekan-kecelakaan-kerja-jamsostek-adakan-pelatihan-k3/17392>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2012.

<sup>5</sup>Rumusan pengertian pelaksana konstruksi menurut ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor – faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana kontraktor dalam hal terjadinya kecelakaan kerja ? dan Bagaimana ancaman pidana yang dijatuhkan kepada kontraktor ?
3. Apakah kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi oleh kontraktor terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja/buruhnya?

## **II.METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang–undangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis artinya suatu penelitian yang mengungkapkan, memaparkan, dan bahkan menggambarkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kontraktor dalam hal terjadinya kecelakaan kerja.

Untuk memperoleh sumber-sumber hukum berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku/ literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta studi dokumen yaitu berupa data - data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa undang-undang atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini

## **III.HASIL DAN PEMBAHASAN**

## A. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan. Dari semua sektor pekerjaan yang memiliki resiko kecelakaan kerja, terdapat beberapa pekerjaan yang beresiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor yang paling beresiko terhadap kecelakaan kerja, hal ini dibuktikan dengan angka kecelakaan konstruksi yang mencapai hingga 32% dari semua kecelakaan yang terjadi.<sup>6</sup> Kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian baik kerugian finansial, kerugian sosial, maupun penderitaan. Kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut:

1. *Unsafe action* (faktor manusia), Penyebab kecelakaan kerja menurut faktor manusia dapat disebabkan oleh:
  - 1) Ketidakseimbangan fisik tenaga kerja, yaitu posisi tubuh yang menyebabkan mudah lelah, cacat fisik, cacat sementara, kepekaan panca indera terhadap sesuatu;
  - 2) Kurang pendidikan, seperti kurang pengalaman, salah pengertian terhadap perintah, kurang terampil, salah mengartikan SOP (*Standard Operational Procedure*) sehingga mengakibatkan kesalahan pemakaian alat kerja;
  - 3) Menjalankan pekerjaan tidak sesuai dengan keahliannya;
  - 4) Mengangkut beban yang berlebihan;
  - 5) Bekerja berlebihan atau melebihi jam kerja.
2. *Unsafe condition* (Faktor Lingkungan), Faktor lingkungan dapat disebabkan oleh:
  - 1) Peralatan yang sudah tidak layak pakai;
  - 2) Terdapat api di tempat bahaya;
  - 3) Pengamanan gedung yang kurang standar;

<sup>6</sup><http://www.jamsostek.co.id/content/news.php?id=1087> diakses pada tanggal 1 Agustus 2012.

- 4) Terpapar radiasi;
- 5) Pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau berlebihan.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Kontraktor Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja**

Berdasarkan penyebab-penyebab kecelakaan kerja yang telah dijelaskan di atas, kontraktor sebagai atasan dari para pekerja/buruh proyek konstruksi memiliki tanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya. Kontraktor merupakan pelaksana konstruksi yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan. Kontraktor juga berkewajiban untuk mengarahkan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para pekerja proyek, dan mengawasi seluruh proses konstruksi bangunan.

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Rumusan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, adalah sebagai berikut:

### **Pasal 29**

- (1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1); pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); pasal 19 ayat (2); pasal 22 ayat (1); dan pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

### C. Kewajiban Kontraktor Terhadap Pekerja dalam hal terjadi Kecelakaan Kerja

Menurut ketentuan pasal 10 Undang – undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa pekerja konstruksi yang dipertanggungkan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, maka kewajiban pengusaha (kontraktor) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruhnya kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan badan penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan.
- b. Wajib mengirim laporan kecelakaan kerja tahap II kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan badan penyelenggara setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah pekerja/buruh yang tertimpa kecelakaan kerja mendapatkan surat keterangan dokter yang menerangkan:
  - a) Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir; atau
  - b) Keadaan cacat sebagian untuk selama – lamanya; atau
  - c) Keadaan cacat total untuk selama – lamanya baik fisik maupun mental; atau
  - d) Meninggal dunia.

Laporan kecelakaan kerja tahap II yang disampaikan kepada badan penyelenggara berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, laporan kecelakaan kerja tersebut harus dilampiri:

- a) Fotokopi kartu peserta;
- b) Surat keterangan dokter sebagaimana di atas;
- c) Kuitansi biaya pengobatan dan pengangkutan. Dengan demikian, ini berarti biaya pengobatan dan pengangkutan dibayar terlebih dahulu oleh pengusaha (kontraktor);

- d) Wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak menerima hasil diagnosis dari dokter pemeriksa.

Selain itu, kontraktor juga harus memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut. Pemberian jaminan kecelakaan kerja tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 9 Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

#### IV.KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor – faktor dalam hal terjadinya kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan. Pada perusahaan jasa konstruksi, 85% penyebab kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusia. Hal ini dikarenakan proyek konstruksi merupakan proyek yang bersifat padat karya, artinya proyek konstruksi melibatkan pekerja yang berjumlah puluhan. Selain itu, pekerja yang dilibatkan adalah pekerja yang tidak terlatih, dan hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar. Sehingga akan mempengaruhi kemampuan pekerja dalam menggunakan peralatan konstruksi yang serba canggih. Faktor penyebab kecelakaan konstruksi yang lainnya adalah faktor metode konstruksi; faktor perubahan tempat kerja dengan karakter berbeda, sehingga pekerja harus menyesuaikan diri dengan tempat kerja; faktor keadaan cuaca yang tidak menentu; faktor waktu pelaksanaan yang terbatas; dan faktor kurangnya kesadaran pekerja dalam menggunakan alat keselamatan kerja.

2. Perbuatan kontraktor yang lalai terhadap kewajibannya dalam melindungi pekerja/buruh bangunan dan mengakibatkan adanya kecelakaan kerja, dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kontraktor dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja, kontraktor wajib untuk melaporkan kejadian kecelakaan kerja kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan badan penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan. Selain itu, kontraktor juga wajib memberikan santunan kecelakaan kerja yang jumlah nominalnya tersebut diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Anizar, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)

Dipohusodo, Istimawan, *Manajemen Proyek Konstruksi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996)

Ervianto, Wulfram I., *Manajemen Proyek Konstruksi*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: ANDI, 2008)

Moelyatno, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada tahun 1955

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984)

Triyanto, Djoko, *Hubungan Kerja Pada Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Semarang: Mandiri, 2008)

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

**B. JURNAL**

Endroyo, Bambang, “*Keselamatan Konstruksi: Konsepsi dan Regulasi*, (Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 2009)

**C. WEBSITE**

<http://herlin171.blogspot.com/2010/05/studi-kasus-kecelakaan-kerja-konstruksi.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2012.

<http://jurnalkeselamatandankesehatankerja.blogspot.com/2011/04/prosedur-gempa-bumi.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2012

